

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan telah menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang berkaitan dengan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif. Misalnya, sampah akan menumpuk dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga dapat mencemari udara yang dihirup.

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus mengalami kenaikan, maka jumlah sampah juga akan terus bertambah. Contohnya di kota Tangerang Selatan. Tempat pembuangan akhir atau biasa disebut dengan TPA Cipeucang yang dimiliki oleh pemerintah kota Tangerang Selatan jebol, yang mengakibatkan longsor dan sepertiga badan sungai Cisadane tertimbun oleh sampah. Pada akhirnya pemerintah kota Tangerang Selatan melakukan perjanjian dengan pemerintah kota Serang mengenai pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan oleh kota Tangerang Selatan dikirim ke kota Serang, tepatnya ke Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong yang berada di Kecamatan Taktakan. Setiap harinya ada 400 ton

sampah yang dikirim dari kota Tangerang Selatan. Hal tersebut akan berlangsung selama tiga tahun.¹

Perjanjian mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan pemerintah kota Tangerang Selatan ini mengalami kontroversi di masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Taktakan. Di mana Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) yang digunakan untuk membuang sampah dari Tangerang Selatan tersebut berada di kecamatan Taktakan. Masyarakat merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut, sehingga masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor kecamatan Taktakan sebagai bentuk protes karena truk sampah dari kota Tangerang Selatan tersebut telah mencemari lingkungan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Menurut masyarakat sekitar kerjasama pembuangan sampah tersebut dinilai telah merugikan masyarakat.

Selain itu, jumlah sampah 400 ton perhari yang berasal dari Tangerang Selatan juga akan menyebabkan sampah yang ditampung di TPAS Cilowong semakin banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan lingkungan sekitar semakin tercemar. Perlu diketahui

¹ Bahtiar Rifa'i, Sah! Tangsel Buang Sampah ke Kota Serang 400 Ton Sehari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5548340/sah-tangsel-buang-sampah-ke-kota-serang-400-ton-sehari>, diakses pada 25 Januari pukul 22.27.

bahwa letak TPAS Cilowong itu berdekatan dengan permukiman masyarakat kelurahan Cilowong. Jarak dari TPAS ke permukiman terdekat kurang lebih 600 meter.² Sampai saat ini warga sekitar masih mengonsumsi air dari galian sumur untuk mandi, minum, memasak, dan mencuci setiap harinya. Air sungai dan irigasi yang mengairi pesawahan warga terlihat hitam pekat karena diduga tercemar limbah sampah.³ Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti serta mempelajari lebih rinci lagi dengan mengangkat sebagai objek penelitian dengan judul **“Penolakan Masyarakat Taktakan Terkait Perjanjian Mengenai Sampah Antara Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

² Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, “TPAS Cilowong-Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang”, <https://dlh.serangkota.go.id/cilowong>, diakses pada 25 Januari pukul 08.29.

³ Khaerul Anwar, “Cerita Pilu Warga Sekitar TPA Sampah Cilowong”, <https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/cerita-pilu-warga-sekitar-tpa-sampah-cilowong-bersahabat-dengan-bau>, diakses pada 25 Januari pukul 08.41.

1. Mengapa masyarakat Taktakan menolak kerjasama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana peran pemerintah kecamatan Taktakan terkait perjanjian kerjasama mengenai sampah antara pemerintah Kota Serang dan pemerintah Kota Tangerang Selatan?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian dengan metode studi kasus ini adalah penolakan masyarakat Taktakan terhadap perjanjian kerja sama antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan. Penulis ingin mengetahui mengapa masyarakat Taktakan menolak kerjasama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan dan peran pemerintah kecamatan Taktakan terkait perjanjian kerjasama mengenai sampah antara pemerintah Kota Serang dan pemerintah Kota Tangerang Selatan

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Taktakan menolak perjanjian kerja sama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan Taktakan terkait perjanjian kerjasama mengenai sampah antara pemerintah Kota Serang dan pemerintah Kota Tangerang Selatan.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai peran pemerintah kecamatan Taktakan terkait perjanjian kerja sama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya di lingkungan pemerintahan kecamatan Taktakan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang penolakan masyarakat tentunya bukan penelitian yang baru. Penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang terpelajar yang diwujudkan dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi, maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mencoba mengkaji sejumlah penelitian yang judulnya relevan dengan judul penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	Tempat Penelitian	PERBEDAAN
1	Ali Mursyid (2017)	Penolakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja ditinjau Dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya. Pada penelitian ini objek pembahasannya adalah penolakan masyarakat terhadap pembangunan hotel, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan objek

		Maqasid Al-Syariah		pembahasannya adalah penolakan masyarakat terhadap perjanjian kerjasama.
2	Ridwan L (2017)	Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Marmer di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus pembahasannya. Pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah evaluasi kebijakan pemerintah pada studi kasus tentang penolakan masyarakat terhadap perusahaan tambang, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasannya adalah penolakan masyarakat Taktakan terhadap perjanjian

				mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan.
3	IGA Gangga Santi Dewi (2019)	Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali	Kabupaten Badung, Provinsi Bali.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya. Pada penelitian ini objek pembahasannya adalah penolakan masyarakat terhadap reklamasi Teluk Benoa, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan objek pembahasannya adalah penolakan masyarakat terhadap perjanjian kerjasama.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Indonesia merupakan negara yang kedaulatannya

berada di tangan rakyat atau yang biasa disebut dengan negara demokrasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu dalam menjalankan pemerintahan, tidak boleh berdasarkan kekuasaan atau kesewenang-wenangan, melainkan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah maupun dengan swasta, di dalam atau luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah diketahui Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk Republik. Sistem pemerintahan yang berbentuk Republik susunan pemerintahannya dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.⁴ Pemerintahan di wilayah kecamatan yang dikepalai oleh camat berada di bawah pemerintahan bupati atau

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*, Jakarta, hal. 2.

walikota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas rekomendasi dari sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi.⁶ Aktivitas manusia sehari-hari pasti akan menghasilkan buangan berupa sampah.

Jumlah penduduk dan perkembangan kehidupan manusia sangat mempengaruhi jumlah sampah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula jumlah sampah. Untuk mengurangi permasalahan mengenai sampah maka harus ada pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

⁵ I Gusti Ngurah Suwetha dkk, *“Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Camat di Era Otonomi Daerah, dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal”*, (Mataram: CV Pustaka Bangsa, 2020), hal. 2.

⁶ Sujarwo, dkk, *“Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik”*, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta, 2014), hal. 1.

Dalam pengelolaan sampah dikenal dengan konsepsi 3R yaitu, *reduce* (mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah), *reuse* (menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan), dan *recycle* (mengolah kembali sampah atau daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat).

Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih terjamin. Tata kelola sampah yang baik merupakan salah satu hal yang dapat mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat.⁷

Pemerintah kecamatan atau biasa disebut camat sebagai pemimpin harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di manapun terdapat sekelompok manusia maka diperlukan adanya seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam disebut dengan istilah *khalifah*. Secara etimologi kata *khalifah* artinya menggantikan. Al-

⁷ Yudiyanto, dkk, “*Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*”, (Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Bekerja sama dengan Sai Wawai Publishing, 2019), hal. 1.

Qur`an menggunakan dua bentuk jamak untuk kata tersebut, yaitu khulafā` dan (خائف) khalā`if yang terambil dari kata (خلف) khalf yang pada mulanya berarti belakang.⁸

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada pemimpin jika tidak ada kepemimpinan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
 مَنۡ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
 اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah: 30).⁹

Manusia merupakan makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kelebihan manusia di antara makhluk lainnya adalah

⁸ Yesi Lisnawat, dkk, “Konsep Khalifah Dalam Al-Quran dan Implikasinya”, Jurnal Tarbawy Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 1 (2015), 50.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hal. 6.

memiliki akal sehat untuk berpikir. Dengan akalnya tersebut, manusia dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa, dan dengan akal yang dimilikinya juga manusia diamanahi sebagai khalifah untuk mengurus bumi. Ayat di atas menjelaskan tugas utama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT menerangkan kepada malaikat bahwa akan menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang dimaksud khalifah pada surah Al-Baqarah ayat 30 adalah Adam dan mereka yang menempati posisinya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan menjalankan hukum dengan adil di tengah-tengah umat manusia.¹⁰

Hal terpenting bagi kita sebagai anak cucu Adam adalah bagaimana kita bisa menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi dengan menjaga bumi tetap bermanfaat dan maslahat untuk seluruh makhluk khususnya untuk umat Islam. Kekhilafahan (kepemimpinan) ini dituntut untuk memakmurkan bumi dan menjaga kekayaan di bumi.¹¹

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2004), hal. 101.

¹¹ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum Surah Al-Baqarah)*, (Serang: Media Madani, 2021), hal. 35.

H. Metode Penelitian

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.¹² Menurut Sugiono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana harusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan kegunaan tertentu.¹³

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode atau pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan kategori

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 15.

¹³ Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hal. 242.

¹⁴ Bachtiar S, Bachri, "*Meyakinkan Validitas Data Melalui Trian Gulasi Pada Pemikiran Kualitatif*", *Jurnal Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Surabaya*, Vol. 10 No. 1 (April, 2010), 50.

penelitian empiris, karena penelitian ini membahas penolakan masyarakat Taktakan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Taktakan yang beralamat di Jl. Takari KM. 6, kelurahan Taktakan, kecamatan Taktakan, kota Serang – Banten, 42162.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁵ Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari camat atau pemerintah kecamatan Taktakan di kantor Kecamatan Taktakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 28.

memperkaya data primer.¹⁶ Data sekunder di penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, perpustakaan, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Di mana letak lokasi penelitiannya di kantor Kecamatan taktakan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau melakukan percakapan dengan narasumber. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai pemerintah kecamatan atau camat kecamatan Taktakan. Pada metode ini peneliti dan narasumber berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹⁷

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, ..., h. 20.

¹⁷ Alfi Yuda, Pengertian, Bentuk, Jenis, Tujuan, Fungsi dan Tips Melakukan Wawancara yang Baik, <https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian->

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, agenda dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi sebagai sarana pengumpul data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode kualitatif, karena dengan metode ini diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.¹⁸

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif yaitu berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan pemahaman secara sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan disistemasi sebagai berikut:

bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik, (diakses pada 19 Januari 2022, pukul 11.00).

¹⁸ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 4.

¹⁹ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, ..., hal. 4.

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Kecamatan Taktakan, meliputi sejarah Kecamatan Taktakan, letak geografis, visi misi Kecamatan Taktakan, struktur organisasi Kecamatan Taktakan, serta tugas pokok dan fungsi kecamatan,

BAB III Kajian Pustaka menjelaskan tentang masyarakat, perjanjian antardaerah, lingkungan hidup, sampah, dan fiqh lingkungan.

BAB IV Pelaksanaan Perjanjian Mengenai Sampah di Kecamatan Taktakan membahas mengenai penolakan masyarakat Taktakan terhadap perjanjian kerjasama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan serta faktor penyebab penolakan masyarakat terhadap perjanjian kerjasama mengenai sampah antara pemerintah kota Serang dan kota Tangerang Selatan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.